



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Akuntansi dan Penyajian laporan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, laporan keuangan yang disusun harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.

Tata cara mengenai penyajian laporan keuangan telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No. 101 tahun 2007 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. PSAK No. 101 tersebut merupakan revisi dari PSAK No. 59 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah.

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi berasal dari kata *account* yang selanjutnya dikenal dengan *accounting* yang lebih menunjukkan kegiatannya. Menurut (Dwi Suwiknyo, 2010: 4) ada beberapa pengertian akuntansi diantaranya yaitu:

- a. Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan oleh para pelakunya.
- b. AICPA (*American Institute of Certified Public Accounting*) mengidentifikasikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengiktisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian umumnya yang bersifat keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti akuntansi adalah sarana informasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal senada juga diutarakan oleh Belkaoui menjelaskan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari suatu perusahaan atau lembaga yang di harapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi dalam perspektif Islam juga berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi-transaksi dan penyajian mengenai kekayaan dan kewajiban-kewajiban. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّرْتُمْ بِدِينِ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ وَلَا يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكْتُبْ وَلَا يُمْلِلَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَا يُنَقِّلَ اللَّهُ رَبُّهُ □ وَلَا

يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًّا أَوْ ضَعِيفًّا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِلَ هُوَ فَلَيُمْلِلْ

وَلَيُهُ □ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا رَجُلُينَ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتُنَّ مِنْهُنَّ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَاءِ أَنْ تَضْلِيلَ إِحْدَاهُمَا فَنُذَّكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى □ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

شَأْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًّا أَوْ كَبِيرًّا إِلَى أَجْلِهِ □ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنَّ

تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً تُنَيِّرُ وَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيُسْأَلْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهُ هُمْ وَأَشْهُدُوا إِذَا

وَإِنْ تَعْلَمُوا فَإِنَّهُ □ فُسُوقٌ بَعْدَمْ وَأَقْوَالَ اللَّهِ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَيْأَعْمَمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ (٢٨٢)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (Q.S Al-Baqarah: 282).

Di dalam firman yang lain, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' Ayat 29 yang berbunyi:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِأَيْمَانِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ يَابْطِلُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa: 29).

Dari ayat diatas jelas terlihat bahwa agama Islam sejak awal keberadaannya telah memberi petunjuk bagi para pemeluknya untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi dengan benar dan adil. Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syariah. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi dasar yang kuat dalam operasional akuntansi syariah.

2.1.2 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut (Wahyuningsih, Herman Karamoy, Dhullo Afandy, 2018: 512-528) Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan (*financial statements*) yang sering disajikan meliputi laporan posisi keuangan (*statement of financial position*), laporan laba rugi (*income statement*), laporan arus kas (*cash flow*), laporan ekuitas pemilik dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007), salah satu tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja. (Menurut Rudianto 2008: 18), Laporan keuangan yang yang dihasilkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh setiap organisasi memiliki suatu tujuan tertentu. Walaupun satu badan usaha memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, tetapi secara umum laporan keuangan disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan yang timbul dalam aktivitas perusahaan dalam rangka memperoleh laba.
- c. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba dimasa yang akan datang.
- d. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
- e. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pengguna laporan.

2.1.3 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada perusahaan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu terutama dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya demi perkembangan perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Sofyan Syafri Harahap, 2011: 123) dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi, mengatakan bahwa Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis. Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan dan menilai arus kas. Seandainya nilai uang tidak stabil, maka hal ini akan dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif, tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu :

- a. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- c. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Para pemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Selain tujuan diatas, tujuan laporan keuangan lainnya menurut (Rizal Yaya, 2016: 74) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh oleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2.2 Kerangka Dasar Peyusunan Laporan Keuangan Syariah

2.2.1 Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah SWT sebagai amanah (*kepercayaan ilahi*) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakiki secara material dan spiritual (*falah*). Menurut (Abdul Rahman, 2013: 68-

69) Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip:

a. Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*)

Prinsip *ukhuwah* berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong.

b. Prinsip Keadilan ('*adalah*)

Prinsip ini mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.

c. Prinsip Kemaslahatan (*maslahah*)

Prinsip *maslahah* berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dengan kolektif.

d. Prinsip Keseimbangan (*tawazun*)

Maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan.

e. Prinsip Universalisme (*syumuliah*)

Artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Andri, 2017: 33) Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan azas transaksi syariah, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
- d. Tidak mengandung unsur riba.
- e. Tidak mengandung unsur kezaliman.
- f. Tidak mengandung unsur *maysir* (judi/untung-untungan).
- g. Tidak mengandung unsur *gharar* (tipu daya/penipuan).
- h. Tidak mengandung unsur haram.
- i. Tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang (*time value of money*).
- j. Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad.
- k. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (*najasy*) maupun melalui distorsi penawaran (*ihtikar*).
- l. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (*risywah*).

2.2.2 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut (Rizal Yahya, 2016: 73) Pihak yang menggunakan laporan keuangan syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi meliputi :

- a. Investor; membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemberi dana qardh; terkait dengan pengambilan keputusan apakah dana qardh dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo.
- c. Pemilik dana syirkah temporer; sebagai informasi dalam mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing
- d. Pemilik dana titipan; membutuhkan informasi likuiditas yang berhubungan dengan dana titipan apakah dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.
- f. Pengawas syariah; berkepentingan dengan kepatuhan pihak pengelola terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan; membutuhkan informasi yang menunjukkan stabilitas dan profitabilitas lembaga syariah. Karyawan juga berkepentingan dalam menilai kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja.
- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya; membutuhkan informasi dalam memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan; berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan usaha lembaga syariah.
- j. Pemerintah; membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah terkait dengan penetapan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Masyarakat; laporan keuangan syariah sebagai penyedia informasi kecenderungan (*trend*).

2.2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM, maka laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) harus memenuhi kriteria yang berlaku umum, yaitu:

- a. Dapat dipahami

Kualitas penting dari informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dipahami oleh pengguna.

- b. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

- c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

- d. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut (Rudianto, 2008: 19) setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat:

a. Relevan

Setiap jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan harus sesuai dengan maksud penggunaannya sehingga dapat bermanfaat.

b. Dapat dimengerti

Laporan keuangan harus disusun dengan istilah dan bahasa yang sesederhana mungkin sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang membutuhkannya.

c. Daya uji

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus dapat diuji kebenarannya oleh seorang pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

d. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja.

e. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan.

f. Daya banding

Laporan keuangan suatu perusahaan harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan itu sendiri pada periode-periode

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya, atau dengan perusahaan lain yang sejenis pada periode yang sama.

g. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembacanya.

2.2.4 Penerapan Akuntansi Syariah

Penerapan dari PSAK mengenai akuntansi syariah yaitu PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 dipergunakan secara umum oleh seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah, seperti Bank syariah, Asuransi syariah, Lembaga Pembiayaan syariah, Koperasi syariah dan sejenisnya termasuk pihak-pihak yang terkait. Disisi lain terdapat PSAK yang hanya dipergunakan oleh industri khusus, karena memiliki karakter khusus yang tidak dapat disamakan dengan entitas yang lain misalnya asuransi syariah, oleh karena itu dalam melaksanakannya industri khusus ini harus menerapkan PSAK yang berlaku umum dan juga PSAK khusus tersebut.

2.3 Pertimbangan Menyeluruh Penyajian Laporan Keuangan

Dalam PSAK No. 101 telah diatur mengenai pertimbangan menyeluruh mengenai penyajian laporan keuangan bank syariah, seperti :

2.3.1 Penyajian Secara Wajar

Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Entitas syariah yang laporan keuangannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan SAK dalam catatan laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyebut bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh pernyataan dalam SAK. (PSAK No. 101: Paragraf 19).

2.3.2 Kelangsungan Usaha

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen membuat penilaian tentang kemampuan entitas syariah untuk melangsungkan usaha. Entitas syariah menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas syariah atau menghentikan perdagangan, atau tidak mempunyai alternatif lain yang realistik selain melakukannya.

Dalam menilai apakah dasar asumsi kelangsungan usaha adalah tepat, manajemen memperhitungkan seluruh informasi yang tersedia mengenai masa depan, paling sedikit (namun tidak terbatas pada) dua belas bulan dari akhir periode pelaporan. Tingkat pertimbangan bergantung pada fakta dari setiap kasus. Ketika selama ini entitas syariah menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pendanaan, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi kelangsungan usaha telah sesuai tanpa melalui analisis rinci. (PSAK No 101: Paragraf 25)

2.3.3 Dasar Akrual

Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kas dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). (PSAK No. 101: Paragraf 26)

Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta diungkapkan dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merpresentasikan kas yang akan di terima dimasa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan informasi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam keputusan ekonomi.

2.3.4 Materialitas dan Penggabungan

Entitas syariah menyajikan secara terpisah setiap kelompok pos serupa yang material. Entitas syariah menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat atau fungsi yang tidak serupa kecuali pos tersebut tidak meterial. (PSAK No 101: Paragraf 28)

2.3.5 Saling Hapus

Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali diisyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. (PSAK No. 101: Paragraf 31)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer ekuitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan posisi keuangan mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa lain. (PSAK No. 101: Paragraf 32)

2.3.6 Frekuensi Pelaporan

Entitas syariah menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya secara tahunan. Ketika akhir periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari pada periode satu tahun. (PSAK No 101: Paragraf 35)

2.3.7 Informasi Komparatif

Entitas syariah menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. (PSAK No. 101: Paragraf 37)

Entitas syariah dapat menyajikan informasi komparatif tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang diisyaratkan SAK, sepanjang informasi tersebut disiapkan sesuai dengan SAK. (PSAK No 101: Paragraf 40)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.8 Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali: (PSAK No 101: Paragraf 49)

- Setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas syariah atau kajian ulang atas laporan keuangan, terlihat secara jelas bahwa penyajian atau klasifikasi lain akan lebih tepat untuk digunakan dengan mempertimbangkan kriteria dalam penentuan dan penerapan kebijakan akuntansi, atau
- Perubahan tersebut diisyaratkan oleh suatu PSAK.

2.4 Identifikasi dan Periode Pelaporan Laporan Keuangan Bank Syariah

2.4.1 Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut ini pun harus disajikan dan diulangi, seperti : (PSAK No. 101: Paragraf 55)

- Nama entitas syariah pelapor atau identitas lain.
- Cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu entitas atau beberapa entitas.
- Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan.
- Mata uang pelaporan.
- Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2 Periode Pelaporan

Pelaporan keuangan merupakan seperangkat laporan keuangan dan informasi-informasi lainnya untuk melaporkan keadaan keuangan dari satu kesatuan usaha (Siti Badiah, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana, 2015).

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan.

Umumnya laporan keuangan disusun secara konsisten yang mencakup periode satu tahun.

2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Bank Syariah

Menurut **PSAK No. 101** tahun 2014 unsur-unsur laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.5.1 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca adalah suatu daftar keuangan yang memuat iktisar tentang harta, utang dan modal suatu unit usaha atau perusahaan pada suatu saat tertentu, biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau suatu tahun. Neraca merupakan laporan keuangan utama yang memberikan informasi tentang posisi keuangan pada suatu saat, menyajikan dua bagian pokok yaitu Aktiva (*Asset*) dan Pasiva (*Liabilities and Capital*). (Sadeli, 2010: 20)

Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dengan aset tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset (liabilitas) pajak tangguhan tidak diklasifikasi sebagai aset lancar (liabilitas jangka pendek). (PSAK NO. 101: Paragraf 60)

Selain itu, entitas syariah harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

Menurut **KDPPLKS paragraf 69** dalam (Rizal Yaya, 2016: 77) laporan posisi keuangan atau neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:

a. Aset

Yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah.

Suatu asset diklasifikasikan sebagai asset lancar, jika asset tersebut:

- 1) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah.
- 2) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.
- 3) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai asset tidak lancar.

b. Kewajiban

Yaitu utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek, jika:

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

c. Dana Syirkah Temporer

Yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

d. Ekuitas

Yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam modal saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba (KDPPLKS paragraph 92)

Berikut adalah format umum Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2014:

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta**ASSET****Kas**

Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada bank lain

Investasi pada surat berharga

Piutang :

Murabahah

Istishna

Ijarah

Pembelian :

Mudharabah

Musyarakah

Tagihan Akseptasi

Persediaan

Aset Ijarah

Aset istishna dalam penyelesaian

Piutang Salam

Investasi pada entitas lain

Aset Tetap

Jumlah Aset

xxx

KEWAJIBAN

Kewajiban segera

xxx

Bagi hasil yang belum dibagikan

xxx

Simpanan

xxx

Simpanan dari bank

xxx

Utang :

Salam

xxx

Istishna

Kewajiban kepada bank lain

xxx

Pembelian yang diterima

xxx

Utang pajak

xxx

Pinjaman yang diterima

xxx

Pinjaman subordinasi

xxx

Jumlah kewajiban

xxx

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer dari bukan bank:

xxx

Tabungan mudharabah

xxx

Deposito mudharabah

xxx

Dana syirkah temporer dari bank:

xxx

Tabungan mudharabah

xxx

Deposito mudharabah

xxx

Musyarakah

xxx

Jumlah dana syirkah temporer

xxx

EKUITAS

Modal disetor

xxx

Tambahan modal disetor

xxx

Saldo laba (rugi)

xxx

Kepentingan non pengendali

xxx

Jumlah Ekuitas

xxx

Jumlah Kewajiban, dana syirkah temporer dan Ekuitas

xxx

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan ukuran kinerja dan kegiatan usaha bank syariah pada suatu periode tertentu yang meliputi pendapatan dan beban yang timbul pada operasi utama bank dan operasi lainnya (Irham Fahmi, 2014: 97).

Sedangkan menurut (Rudianto, 2008: 15) laporan laba rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi beban usaha akan menghasilkan laba usaha.

- a. Pendapatan adalah kenaikan kekayaan perusahaan akibat penjualan produk perusahaan dalam rangka menjalankan usaha normal.
- b. Beban usaha adalah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan di dalam usaha normal perusahaan dan bermanfaat pada suatu periode tertentu.

Berikut adalah format umum Laporan Laba Rugi Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2014:

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik Universitas Islam Negeri Syekh Yusuf Suska Riau

Tabel II.2
PT. Bank Syariah “X”
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari Jual beli :	
Pendapatan Marjin Murabahah	xxx
Pendapatan neto salam parallel	xxx
Pendapatan neto Istishna parallel	xxx
Pendapatan dari Sewa :	
Pendapatan neto Ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil :	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil Musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan atas jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban Administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah Beban Usaha	(xxx)
Laba (Rugi) Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Non usaha	
Pendapatan non usaha	xxx
Beban Non usaha	xxx
Jumlah Pendapatan (Beban) Non usaha	xxx
Laba (Rugi) sebelum Pajak	xxx
Beban Pajak	(xxx)
Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan	xxx
Penghasilan Komprehensif lain	
pos-pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi	
surplus revaluasi	xxx
pengukuran kembali atas program imbalan pasti	xxx
pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak di reklasifikasi	xxx
pos-pos yang akan di reklasifikasi ke laba rugi	
selisih kurs penjabaran laporan keuangan	xxx
penyesuaian nilai wajar	xxx
pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi	xxx
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	

Sumber : PSAK No.101 tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada bank selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Osmad Muthaher, 2012: 35).

Menurut (Rudianto, 2008: 17) laporan arus kas adalah suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya. Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok aktivitas utama, yaitu:

- a. Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut.
- b. Aktivitas investasi adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan.
- c. Aktivitas pembiayaan adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber beserta konsekuensinya.

Dalam menyusun Laporan arus kas, ada dua metode yang digunakan, yaitu:

- a. Metode langsung yaitu dengan mengurangkan antara kelompok penerimaan bruto dengan pengeluaran kas bruto diungkapkan.
- b. Metode tidak langsung yaitu pada metode ini laba rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akrual dari penerimaan atau pembayaran kas suntuk operasi dimasa lalu, dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus investasi atau pendanaan.

Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih bank, struktur keuangan dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan bank. Oleh karena itu, arus kas itu pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi.

Misalnya :

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa.
- b. Penerimaan dari pemberian yang diberikan.
- c. Penerimaan dari royalty, fee, administrasi dan pendapatan lain.
- d. Pembayaran kas kepada nasabah atas pemberian yang diberikan.
- e. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa.
- f. Pembayaran kas kepada karyawan.
- g. Pembayaran kas atau penerimaan kembali pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.
- h. Pembayaran dan/atau penerimaan kas lainnya yang tidak terkait aktivitas investasi dan pendanaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arus kas yang berasal dari investasi perlu dilakukan sebab arus kas itu mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi :

- a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
- b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan dan aktiva jangka panjang lain.
- c. Perolehan saham.
- d. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

Pengungkapan arus kas dari aktivitas pendanaan adalah :

- a. Penerimaan kas dari emisi saham.
- b. Penerimaan kas dari emisi obligasi syariah, pinjaman qardh dan pembiayaan diterima lainnya.
- c. Pelunasan pembiayaan dan pinjaman qardh diterima.

Format Laporan arus kas untuk bank syariah menurut **PSAK No. 101** tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel II.3 PT. Bank Syariah Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir 31 Desember 20X1	
Arus Kas dari aktifitas operasi	
Laba/ Rugi bersih	xxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi L/R bersih menjadi kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :	
Penyusutan Aktiva Tetap	xxx
Penyisihan Kerugian (Pembelian atas penyisihan)untuk :	
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Efek- efek	xxx
Pembentukan	xxx
Persediaan	xxx
Aktiva	xxx
Penyertaan	xxx
Aktiva lain	xxx
Penyisihan atas penurunan nilai pasar surat berharga	xxx
Laba penjualan aktiva tetap	xxx
Pendapatan Dividen	xxx
Amortisasi biaya emisi saham	xxx
Amortisasi aktiva tidak berwujud	xxx
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	xxx
Perubahan aktiva dan kewajiban operasi	
Penempatan pada bank lain	xxx
Surat berharga	xxx
Pembentukan	xxx
Aktiva lain- lain	xxx
Simpanan	
Giro	xxx
Tabungan deposito berjangka	xxx
Sertifikat Deposito	xxx
Kewajiban segera lainnya	xxx
Hutang Pajak	xxx
Kewajiban lain	xxx
Kas bersih diperoleh dari kegiatan operasi :	xxx
Arus kas dari aktifitas investasi	
Penyertaan saham	xxx
Perolehan aktiva tetap	xxx
Selisih kurs penjabaran laporan	xxx
Has il pejualan aktiva tetap	xxx
Penerimaan dividen	xxx
Kas bersih untuk kegiatan investasi	xxx
Arus kas dari aktifitas Pendanaan	
Kenaikan (penurunan) pinjaman yang diterima	xxx
Has il penerbitan saham	xxx
Pembayaran Dividen	xxx
Kas bersih diperoleh untuk kegiatan Pendanaan	xxx



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenaikan kas bersih dan setara kas kas dan setara kas awal tahun kas dan setara kas akhir tahun	
Pengungkapan Tambahan kas dan setara kas terdiri dari :	
kas	
Giro pada bank Indonesia	
Giro pada bank lain	
Giro pada bank PT. Pos Indonesia	
Jumlah kas dan setara kas	

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014

2.5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan (Osmad Muthaher, 2012: 34).

Menurut **PSAK No. 101 paragraf 67** dalam (Rizal Yaya, 2016: 81) suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan.

Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, serta cadangan pada awal periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

2.5.5 Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, bank syariah menyajikan :

- a. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*.
- b. Penyesuaian atas :
 - 1) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima.
 - 2) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib* periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan.
- c. Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
- d. Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil.
- e. Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil :
 - 1) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana.

Berikut ini adalah contoh format Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil berdasarkan **PSAK No.101** Tahun 2014:

Tabel II.4 PT. Bank Syariah "X" Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1	
Pendapatan Usaha Utama (Akrual)	xxx
Pengurang :	
Pendapatan periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima :	
Pendapatan margin murabahah	(xxx)
Pendapatan istishna'	(xxx)
Hak bagi hasil :	
Pembiayaan mudharabah	(xxx)
Pembiayaan musyarakah	(xxx)
Pendapatan sewa	(xxx)
Jumlah pengurang	(xxx)
Penambah :	
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan :	
Penerimaan pelunasan piutang :	
Margin murabahah	xxx
Istishna'	xxx
Pendapatabn sewa	xxx
Penerimaan piutang bagi hasil :	
Pembiayaan Mudharabah	xxx
Pembiayaan Musyarakah	xxx
Jumlah Penambah	xxx
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	
Bagi hasil yang menjadi hak bank syariah	xxx
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	xxx
Dirinci atas :	
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan</i>	xxx
<i>Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan</i>	xxx

Sumber :PSAK No.101 Tahun 2014

2.5.6 Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Menurut (Muhammad, 2013: 235) Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan :

- a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Zakat dari dalam entitas syariah.
- 2) Zakat dari pihak luar entitas syariah.
- b. Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat
- c. Kenaikan atau penurunan dana zakat.
- d. Saldo awal dana zakat.
- e. Saldo akhir dana zakat

Laporan sumber dan penyaluran zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Laporan sumber dana dan penyaluran zakat merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai laporan dapat mengevaluasi aktifitas bank dalam pengelolaan dana zakat.

Berikut ini adalah contoh format Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat berdasarkan PSAK No. 101 Tahun 2014:

Tabel II.5 PT. Bank Syariah “X”		
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat		
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1		
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx	
Zakat dari luar pihak Bank Syariah	xxx	
Jumlah sumber dana zakat		xxx
Penyaluran Dana Zakat kepada entitas pengelola zakat		
Kenaikan (penurunan) dan zakat	xxx	
Saldo awal dana zakat	xxx	
Saldo akhir dana zakat		xxx

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.7 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardh)

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo qardh pada tanggal tertentu. Qardh merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Menurut (Dicky Hartanto, 2012: 44) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - 1) Infak.
 - 2) Sedekah.
 - 3) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Pengembalian dana kebajikan produktif.
 - 5) Denda.
 - 6) Pendapatan non halal.
- b. Penggunaan dana kebajikan untuk:
 - 1) Dana kebajikan produktif.
 - 2) Sumbangan.
 - 3) Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
- c. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
- d. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan.
- e. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Contoh format Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan **PSAK No. 101** Tahun 2014 adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel II.6
PT. Bank Syariah “X”**

**Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1**

Sumber Dana Kebajikan	
Infak Zakat dari dalam Bank Syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan Non halal	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	xxx
Penggunaan Dana Kebajikan	
Dana kebajikan produktif	(xxx)
Sumbangan	(xxx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)
Jumlah penggunaan Dana Kebajikan	(xxx)
Kenaikan (penurunan) dana Kebajikan	xxx
Saldo Awal Dana Kebajikan	xxx
Saldo Akhir Dana Kebajikan	xxx

Sumber : PSAK No.101 Tahun 2014

2.5.8 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis yang mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akutansi yang diterapkan.
- b. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan.
- c. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen dan pengungkapan yang bersifat non-keuangan.